



Analisis Yuridis Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari UU No 37 Tahun 2004

Billy Jayando Parasian Sinaga^{1*}, Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

e-mail: billysinaga03@gmail.com^{1*}, radnya.yustiawan@unud.ac.id²

Abstract. According to Law Number 37 of 2004 states that bankruptcy is general confiscation of assets of bankrupt debtor. Those failure to pay debtors commonly because of a strain in company's financial condition. The purpose of imposition of bankruptcy is to protect both bankrupt debtor and creditors. In the development of bankruptcy in Indonesia, the regulation of Insolvency test in imposing companies bankruptcy, especially companies with legal status, has not been regulated in Law No. 37 of 2004. Insolvency is the failure to done a financial responsibility in the due date as is appropriate in a company, or the excess of liabilities over assets within certain time. If the debtor has been declared insolvent, the debtor is completely bankrupt and properties will soon be divided. There also has no provision stating that Insolvency Test is a condition for bankrupting a debito. Regulation absence regarding Insolvency Test certainly cause problems for companies that many Indonesia's companies experience legal bankruptcy. Therefore, author feels it is necessary to do a research related to Insolvency Test which was once applicable in Indonesian Bankruptcy Law, but no longer used, even though the application of Insolvency Test is very helpful for the judge's view in deciding individual or legal entity in a state of bankruptcy in court, and further clarifies the objectivity in bankruptcy judgment.

Keywords: Insolvency Test, Bankruptcy, Legal Vacancy

Abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, kepailitan ialah sita umum atas harta debitor pailit yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Kegagalan dalam menyelesaikan utang debitor biasanya dikarenakan kondisi finansial perusahaan yang sedang sulit. Tujuan dari penjatuhan pailit adalah untuk melindungi debitor maupun kreditur. Di Indonesia mekanisme terkait Insolvency test dalam pemutusan pailit terhadap perusahaan belum diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Insolvency adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial pada jatuh waktu, atau jumlah kewajiban yang lebih besar dibandingkan asetnya dalam waktu tertentu. Ketika debitor telah dijatuhkan putusan pailit, selanjutnya hartanya akan dibagi. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan pernyataan yang menyebutkan bahwa Insolvency Test adalah syarat untuk menjatuhkan pailit. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan sehingga terdapat bagi perusahaan yang ada di Indonesia akan mengalami kerugian shingga bangkrut secara hukum. Oleh sebab itu, Penulis rasa diperlukan untuk melakukan penelitian terkait Insolvency Test yang dahulu pernah berlaku di Hukum Kepailitan Indonesia, namun sekarang sudah tidak dipakai lagi, padahal pemberlakuan Insolvency Test sangat amat membantu pandangan hakim dalam memutus suatu perorangan atau badan hukum dalam keadaan pailit di pengadilan, dan lebih memperjelas objektivitas dalam penilaian pailit.

Kata Kunci: Insolvency Test, Kepailitan, Kekosongan Hukum

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berkaitan erat dengan hubungan satu dengan yang lain untuk mempertahankan hidup adalah sifat manusia. Era globalisasi seperti saat ini, ditemukan peningkatan kebutuhan manusia akibat pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan. Hal tersebut memberikan dampak bidang ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dalam ekonomi dapat dilihat dari perkembangan masyarakat yang sangat cepat dalam bisnis. Telah tercipta iklim investasi yang kompetitif karena mudahnya usaha yang didorong dari perkembangan ekonomi secara global.

Banyaknya tuntutan dalam dunia bisnis, memaksa pengusaha memikirkan cara untuk tetap melangsungkan bisnis atau usahanya, salah satunya dengan cara mengajukan pinjaman untuk mendapat dana tambahan untuk mengembangkan bisnis atau usahanya. Bagi para pengusaha dana merupakan sesuatu unsur yang penting dalam membangun bisnis atau usahanya. Suatu bisnis atau perusahaan yang apabila tidak memiliki dana maka bisnis atau usahanya akan bangkrut. Pengusaha sering kali mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak lainnya entah itu dengan bank atau perorangan, untuk mendapat dana untuk pengembangan usahanya. Perjanjian utang piutang diadakan berdasarkan persetujuan dari kedua pihak untuk berjanji menepati segala aturan yang dibuat dan ditetapkan di dalam perjanjian yang dibuat, dalam hubungan perjanjian setidaknya terdapat dua pihak atau lebih yang terikat dalam kesepakatan perjanjian.

Dalam UU No 37 Tahun 2004, ialah sita umum harta debitur pailit dan pengurusannya dikerjakan oleh juru tafsir dalam jangkauan kontrol hakim pengawas. Keadaan ketika debitur tidak sanggup menyelesaikan pembayaran-pembayaran utangnya dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang sulit ataupun kondisi ekonomi debitur yang sedang dilanda kemunduran (*financial distress*). Ketidaksanggupan membayar biasanya dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit. Pailit diberikan untuk mendapatkan perlindungan debitur pailit dan kreditur. Debitur memiliki perlindungan yaitu eksekusi yang tidak legal dapat dihentikan. Dan kreditur mendapatkan perlindungan yaitu dapat memberhentikan perebutan harta, baik yang adu kekuatan ataupun mendahului. Pasal 1131 serta 1132 KUHPerdara ialah wujud nyata dari prinsip kepailitan, dimana benda kepunyaan debitur dijadikan jaminan gabungan untuk semua kreditur dari hasil lelang ataupun penjualan yang kemudian dipilah menurut jenis kreditur berpacu pada asas kesepadan.

Kepailitan sebagai perampasan umum dari seluruh harta debitur dalam keperluan penyelesaian utang berguna untuk menjadi lembaga penuntasan utang secara yudisial serta meneruskan proteksi hukum untuk debitur maupun kreditur. Kepailitan terdiri dari tiga maksud utama, yaitu kepailitan menjamin hasil dari kegiatan menjual harta debitur dan membagikannya dengan merata terhadap seluruh kreditur; menghindari debitur wanprestasi; menghindari pencarian untung masing-masing pihak. Hal ini dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdein.

Salah satu asas umum hukum kepailitan adalah pengadilan hanya memberi cetusan pailit kepada debitur pailit. Pengadilan wajib menangkalkan permintaan pailit jika

debitur dalam kondisi solvabilitas. Berdasarkan asas tersebut, pailit hanya dapat diajukan ketika debitur mampu memberi pembuktian jika benar adanya debitur tersebut pailit. Hal yang sama berlaku jika kreditur yang menjadi pemohon kepailitan. Yaitu, permohonan pailit hanya bisa diajukan apabila kepailitan tersebut dapat dibuktikan.

S. Sastrawidjaja memberikan pernyataan jika kepailitan adalah suatu posisi dimana debitur tak mempunyai atau tidak cukup dana untuk membayar hutangnya, sedangkan penolakan untuk menyelesaikan hutang adalah suatu posisi ketika debitor mempunyai cukup uang untuk membayar hutangnya. Debitur mungkin memiliki kewajiban tertentu dan karenanya tidak melakukan pembayaran apapun. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika debitur gagal dalam menuntaskan hutangnya maka debitor akan dijatuhkan pernyataan pailit meskipun memiliki harta yang cukup banyak. Debitur dinyatakan pailit karena ia tidak dapat lagi menuntaskan hutangnya, tidak karena ia tidak sanggup membayarnya, tetapi karena ia memang menolak untuk menuntaskan pembayaran dengan sebab-sebab lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menentukan apakah debitur tersebut pailit, maka seluruh utang debitur kepada seluruh krediturnya wajib dijumlahkan lalu dilakukan perbandingan dengan keseluruhan harta kekayaannya untuk menentukan apakah nilai utangnya lebih besar atau kecil dari utangnya. Oleh karena itu, debitur hanya dapat mengajukan pailit ke pengadilan jika debitur pailit di neraca. Dalam hal debitur pailit tidak membayar utangnya karena pailit, ia dapat mengajukan permohonan pailit di pengadilan negeri. Maka dari itu, diperlukan suatu mekanisme untuk mengukur apakah debitur mengalami masalah kebangkrutan sementara (*cash flow insolvency*) atau berada dalam keadaan utang melebihi aset (kebangkrutan neraca). Mekanisme itu disebut dengan tes insolvensi (*insolvency test*).

Makamah Konstitusi dalam uji materil Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberi desakan untuk melakukan uji tersebut, yang memberikan pernyataan longgarnya variabel pengajuan pailit adalah kelalaian perancang Undang-Undang ketika perumusan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tidak ditemukannya syarat “tidak sanggup membayar”, maka kreditur menjadi mudah untuk memohon penjatuhan pailit walaupun tidak ada pembuktian bahwa ia sedang pada posisi tidak mampu.

Karena ketentuan pailit tersebut cenderung mudah, dan dengan adanya fakta bahwa Hakim Pengadilan Niaga kerap kali belum maksimal dalam menjadi hakim yang

mandiri dan independen untuk memeriksa asas hukum yang terkandung pada asas, standa, dan standar hukum. Perkembangan kepailitan di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan uji kepailitan bagi perusahaan yang pailit, khususnya perusahaan yang berbadan hukum, tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Definisi kepailitan berdasarkan Pasal 57(1) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan tahap yang menentukan dimana seorang debitur yang pailit dapat dianggap masih solvabel (mampu membayar) atau pailit (insolvent). Kebangkrutan juga mengacu pada saat jatuh tempo tetapi mengalami ketidakmampuan dalam menepati keharusan keuangan. Misalnya pada perusahaan, adalah ketika hutang terlalu tinggi dibandingkan dengan aset dalam jangka waktu tertentu. Apabila debitur telah dinyatakan pailit, maka debitur tersebut ternyata pailit dan hartanya akan segera dibagikan. Tidak ada ketentuan dalam UU Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan debitur/perusahaan mensyaratkan penyelesaian pemeriksaan kepailitan⁶. Ketiadaan regulasi uji pailit dapat dipastikan akan menyebabkan timbulnya kendala untuk perusahaan contohnya perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan Indonesia. Oleh sebab itu, Penulis rasa diperlukan untuk melakukan penelitian terkait *Insolvency Test* yang dahulu pernah berlaku di Hukum Kepailitan Indonesia, namun sekarang sudah tidak dipakai lagi, padahal pemberlakuan *Insolvency Test* sangat amat membantu pandangan hakim dalam memutus suatu perorangan atau badan hukum dalam keadaan pailit di pengadilan, dan lebih memperjelas objektivitas dalam penilaian pailit. Maka dari itu Penulis perlu untuk membahas permasalahan yang timbul dalam jurnal berjudul: “Analisis Yuridis *Insolvency Test* Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan Pkpu Ditinjau Dari Uu No 37 Tahun 2004”.

Rumusan Masalah

- a. Apa hambatan sehingga tidak diterapkannya *Insolvency Test* dalam hukum Kepailitan Indonesia?
- b. Apa urgensi/pentingnya *Insolvency Test* dalam penetapan pailit suatu Perusahaan / Badan Hukum di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan ini ialah sebagai berikut : (1) untuk menemukan alasan dari tidak diberlakukan kembalinya *Insolvency Test* dalam proses Kepailitan yang sekarang diterapkan di Indonesia (2) untuk menemukan pentingnya *Insolvency Test* dalam penjatuhan pailit suatu perusahaan/badan hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian hukum, UU, dan pustaka lain berupa literatur-literatur terkait kepailitan serta penangguhan kewajiban membayar hutang, dan kasus yang sudah terjadi di masa lampau dengan studi komparasi terhadap peraturan yang berlaku di masa kini, dan juga studi komparasi dengan negara-negara lainnya yang sudah melakukan *insolvency test* sebagai syarat dalam penetapan kepailitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak Diterapkannya *Insolvency Test* di Indonesia

Sampai saat ini, beredar pendapat bahwa tidak tepat untuk meminta penangguhan pelunasan hutang (PKPU) atau mengajukan pailit jika nilai aset keuangan debitur melebihi nilai hutang. Padahal, penerapan PKPU sudah jelas diatur dalam UU Kepailitan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa syarat suatu perusahaan dijatuhkan pernyataan pailit ialah debitur mempunyai sekurang-kurangnya 2 kreditor atau utang. Di samping itu, debitur dalam kondisi tidak sanggup menyelesaikan tagihan yang belum tertagih.

Sistem uji pailit dinilai tidak penting dan akan rumit untuk dijalankan di Indonesia oleh Jimmy Simanjuntak, Presiden Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Hal ini karena kompensasi hutang Entitas Referensi dihitung tidak mengacu kepada nilai harta miliknya. Lalu Jimmy menambahkan bahwa arus kas mampu memberikan gambaran pada pelunasan hutang, ataupun uang tunai yang tersedia untuk menyelesaikan hutang.

Laporan kas atau keuangan menjadi mekanisme dasar tinjauan pailit. Oleh karena itu, pengajuan pailit yang diberikan oleh kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitur tidak dapat menuntaskan utangnya. Maka, kreditor tidak dapat sewenang-wenang mengajukan PKPU atau menyatakan debitur pailit dengan menggunakan uji pailit. Masalahnya, dalam transaksi jual beli atau transaksi antara

kreditur dan debitur, tidak ada pihak yang mampu memberikan perhitungan tahunan atas usahanya. Maka, jika dilakukan penagihan hutang oleh kreditor, mereka tidak mempunyai pelaporan keuangannya.

Jimny merinci bagaimana kreditor dalam PKPU atau proses kepailitan bisa membuktikan debitur pailit atau tidak. Bahkan di dunia perbankan pun sangat sulit untuk membuktikan apakah seorang debitur pailit atau tidak. Peminjam yang mengambil hutang besar di perbankan tidak menjamin bahwa peminjam memiliki laporan keuangan yang bersih..

Walaupun demikian, suatu perusahaan umumnya dianggap bangkrut ketika kapasitas operasinya kurang dari hutangnya atau ketika didapati bahwa lebih besar jumlah hutang dibanding dengan total kekayaan perusahaan.⁸ Kasus seperti ini dikenal dengan istilah kebangkrutan teknis. Dalam prinsipnya, hak debitor harus dihormati sebelum adanya. Yaitu melalui pertimbangan hak dan kewajiban kontraktual debitur sesuai ketentuan hukum.

Di Indonesia, UU Kepailitan dan UU PKPU tidak mensyaratkan bahwa kepailitan merupakan syarat kepailitan suatu perseroan terbatas, tetapi cukup dilihat dari Pasal 2 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Hal ini mengakibatkan banyak PT dijatuhkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, tetapi faktanya perseroan-perseroan itu dianggap sebagai PT yang solvabel dengan total kekayaannya melebihi hutangnya.

Akibat Hukum Dari Insolvency Test Terhadap Perusahaan Yang Dimohonkan Pailit Kebangkrutan

biasanya merupakan kondisi perusahaan yang kapasitas hukumnya kurang dari kewajibannya, atau hutang lebih banyak dari kekayaan. Apabila demikian, kita berbicara tentang kebangkrutan teknis. Pada prinsipnya, sebelum dinyatakan pailit harus dihormati hak debitur untuk mengambil tindakan hukum. Tentunya dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kontraktual debitur sesuai ketentuan hukum.

Di Indonesia, tidak ada diatur bahwa kondisi insolven merupakan ketentuan pailit suatu PT di dalam UU Kepailitan dan UU PKPU, tetapi cukup mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004. Maka ini mengakibatkan banyak Perseroan Terbatas yang beroperasi di Indonesia dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga, walaupun faktanya perseroan-perseroan itu dianggap sebagai perseroan terbatas yang

solvabel dan jumlah kekayaannya jauh melebihi kewajibannya akibat tidak dilakukan tes insolvensi tersebut.

Kebutuhan untuk melakukan tes insolvensi dalam proses kepailitan sangatlah penting. Tes insolvensi adalah metode untuk mengetahui stabilitas perusahaan debitur dan kemudian dijadikan sebagai tolok ukur dari kepailitan debitur. Di Indonesia, mekanisme ini belum diperkenalkan dan disosialisasikan. Tetapi di negara lain, *insolvency test* merupakan prosedur penting guna memutuskan debitur layak dinyatakan pailit atau tidak. Tuntutan tes insolvensi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan uji materi yang menemukan pelanggaran syarat pengajuan karena tidak diperlukannya pembuktian ketidakmampuan perusahaan.

Penting juga untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan suatu Perseroan Terbatas, oleh karena itu sebelumnya harus dilihat dulu apakah PT tersebut merupakan debitur atau kreditor yang pailit ke Pengadilan Niaga. Jika kepailitan menyangkut perusahaan saham gabungan, konsekuensi hukumnya adalah :

1. Wajib lapor Bapepam dan mendeklarasikan pengumuman ke khalayak umum terkait dengan permohonan pailit tersebut.
2. Pihak dengan informasi terkait kepailitan terkena peraturan ketentuan Insidertrading sebelum pelaporan dilaksanakan.
3. Terkena ketentuan yang berlaku untuk penghentian sementara dan penghapusan bursa efek di tempat saham diperdagangkan, sesuai dengan peraturan bursa efek tersebut.

Sementara di Indonesia, UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 saat ini tidak mengatur syarat insolvensi untuk mengajukan permohonan pailit, hal ini menimbulkan kekosongan standar hukum yang memungkinkan kreditor beritikad buruk untuk mengajukan pailit terhadap debitur yang masih dalam kondisi keuangan yang solven.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban No. 37 Tahun 2004 (PKPU), undang-undang tersebut hanya mengatur kepailitan, tetapi tidak ada tinjauan selanjutnya. Namun, Indonesia belum menetapkan *Insolvency Test* dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk menjadi suatu syarat debitur atau Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, sehingga banyak perusahaan Indonesia yang masih solvabilitas atau pada kondisi solven yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Persyaratan pailit dalam Pasal 2 UU KPKPU mempertimbangkan dari kerugian finansial berdampak diderita debitur jika kepailitan tidak dikelola dengan hati-hati. Mengingat implikasi tersebut, maka harus dimaksimalkan fungsinya sebagai cara terakhir penyelesaian utang antara debitur dan krediturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 45-56.
- Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. G. A. (2015). Syarat kepailitan sebagai bentuk perlindungan hukum debitur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7, 1-12.
- Pratama, I. P. Y. P., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan hukum terhadap kreditor atas penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 45-58.
- Saija, R. (2015). Penyalahgunaan keadaan dalam prosedur permohonan pailit di pengadilan niaga. *JHAPER*, 1(1), 23-35.
- Sinaga, S. M. (2012). *Hukum kepailitan Indonesia*. PT. Tatanusa.
- Sjahdeni, S. R. (2016). *Sejarah asas dan teori hukum kepailitan* (Edisi ke-2). Prednada Media.
- Subhan, M. H. (2014). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik peradilan*. Pustaka Grafika.
- Sunarmi, R., Harianto, D., & Azwar, K. D. (2016). Konsep utang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian sederhana. *USU Law Journal*, 4(4), 67-79.